

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber- sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹ Alimuddin, 2014, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm 38

² Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.³

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga

³ Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT Alumni, hlm 25

masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut dalam putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut dalam putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut dalam putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut dalam putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal skripsi ini diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di Lingkungan Universitas dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan meneliti dalam bidang yang sama

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga penegak hukum dalam menerapkan hukum di Indonesia

- c. Manfaat Masyarakat

Hasil studi ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya

sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Nama Penulis	: IGN. Partana Mandala	
Judul	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pendidikan Nasional Denpasar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari KDRT sebagai implementasi hak-hak korban?	Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dari KDRT sebagai implementasi hak-hak korban
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan tidak seimbangnya kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hakasasi manusia. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penentaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan	

Nama Penulis	: Syarif Hidayat, I Wayan Landrawan dan Muhamad Jodi Setianto	
Judul	: Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr)	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pendidikan Ganesha	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam	Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23

	dan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr ?	Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hukum islam telah mengatur mengenai hukuman seseorang yang telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur mengenai hukuman seseorang yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu di hukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan hakim berpendapat bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dikenakan hukuman 1 bulan penjara. Pertimbangan tersebut telah berdasarkan pada tindakan terdakwa yang telah dianggap memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.	

Nama Penulis : Dt. Ananda Farkhie, Marlina, Chairul Bariah dan Rosnidar Sembiring		
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL?	1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai hak perempuan sebagai korban. Adanya peraturan tersebut adalah sebuah perlindungan yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap perempuan korban KDRT khususnya dalam pelaksanaan hak mereka sebagai korban. Perlindungan dan hak korban KDRT yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sesungguhnya didasarkan kepada hak asasi manusia yakni harus menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Putusan Nomor: 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl, Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, karena berdasarkan faktafakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Putusan nomor: 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl, sudah sesuai karena berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Ddalam Rumah Tangga. Tuntutan penuntut umum untuk	

	terdakwa dalam Putusan nomor : 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun akan tetapi majelis hakim dalam putusannya Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana berada dalam bidang hukum publik, sebagaimana Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Dengan kedudukan sebagai hukum publik, kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.⁴ Keberadaan hukum pidana sebagai suatu bidang hukum tersendiri di samping bidang-bidang hukum lain, berbagai masalah pokok dalam hukum pidana, tentang ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta perihal norma dan sanksi dalam hukum pidana. Hukum pidana diperkenalkan sebagai suatu bidang hukum yang, kendatipun memiliki sifat atau karakter keras yang menyebabkan mengundang reaksi kritis, namun tidak dapat ditolak kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara modern.⁵

Hukum pidana secara grammatikal terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki makna independen, yakni hukum dan pidana. Pada makna yang pertama, hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang mengikat bagi masyarakat tertentu, serta dikukuhkan oleh pemerintah, atau penguasa setempat. Sedangkan pada kata yang kedua, pidana diartikan sebagai kejahatan.⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit*, adalah peristiwa pidana; *strafbare handlungm* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan istilah *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁸

Berikut pandangan beberapa ahli hukum pidana terkait istilah dari "*strafbaar feit*":

⁴ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 14

⁵ Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, hlm. 2

⁶ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, hlm. 5

⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, hlm 35

⁸ *Ibid*

Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Selanjutnya moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu, subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).⁹

Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat- syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰ Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan “kesalahan”. Dalam memaknai “kesalahan”, Roeslan Saleh mengatakan, “kesalahan” adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal- hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggung jawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya di pembuat.¹²

Menurut R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau membera definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹³

Dari beberapa rumusan tentang tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat ditinjau setidaknya dari dua perspektif, yaitu:

1. Dari sisi teoritis,
2. Dari sisi peraturan perundang-undangan

Pendekatan teoritis merujuk pada pandangan para ahli hukum yang tercermin dalam formulasi konsepnya. Sementara itu, pendekatan berdasarkan undang-undang

⁹ Lukman Hakim, 2020, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, hlm 5

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Suyanto, 2015, *Pengantar Hukum Pidana*, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

¹² Lukman Hakim, 2020, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, hlm 5

¹³ Diana Ramli, 2017, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)*, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 14

melihat bagaimana suatu perbuatan pidana dirumuskan secara konkret sebagai tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal hukum positif yang berlaku.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Ahli

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut¹⁴ :

a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)

b) Menurut R.Tresna, unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Jika disimpulkan dari pendapat teoritis tentang unsur tindak pidana, setiap pendapat memiliki kesamaan yaitu sama-sama memuat unsur pembuat juga unsur perbuatan.

2) Unsur Tindak Pidana Menurut Undang Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁵

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Ke Dari 11 unsur yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua unsur yang termasuk dalam kategori unsur subjektif, yaitu kesalahan dan sifat melawan hukum. Sementara itu, unsur-unsur lainnya digolongkan sebagai unsur objektif.

Unsur objektif mencakup segala hal yang berada di luar aspek batiniah pelaku, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, akibat dari perbuatan tersebut, serta situasi atau kondisi tertentu yang menyertai perbuatan dan

¹⁴ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal.79-81

¹⁵ Ibid, hal.82

objek dari tindak pidana. Sebaliknya, unsur subjektif mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan keadaan batin atau niat dari pelaku itu sendiri.

Kesalahan (*schuld*) dalam konteks hukum pidana. Kesalahan merujuk pada kondisi atau gambaran batin seseorang sebelum atau saat melakukan suatu perbuatan. Ini berarti bahwa kesalahan selalu terkait dengan pelaku dan memiliki sifat objektif, karena hukum mempertimbangkan keadaan pikiran atau pengetahuan pelaku saat melakukan tindakan yang melanggar norma pidana. Kesalahan ini memainkan peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatannya.

Dalam konteks hukum pidana, kesalahan memiliki dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terjadi ketika pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Sementara itu, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak memperhatikan kewajibannya dengan cermat atau tidak memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul dari perbuatannya. Kedua bentuk ini menentukan tingkat kesalahan seseorang dalam hukum pidana, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban dan sanksi yang diberlakukan oleh sistem peradilan.¹⁶

Pada hakikatnya, seluruh unsur tersebut juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama, yaitu unsur yang berkaitan dengan pelaku (pembuat) dan unsur yang berkaitan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana baik dari segi teori maupun menurut rumusan dalam peraturan perundang-undangan, pada dasarnya memiliki kesamaan.

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Rumah Tangga

a. Pengertian Umum Kekerasan Terhadap Perempuan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan. Selain diperoleh pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan.¹⁷

Kekerasan sering terjadi diantara kita, dari usia dini saja sudah diperkenalkan dengan berbagai tindakan kekerasan, baik itu tindakan kekerasan fisik, seksual, ataupun yang lainnya. Dari tindakan kekerasan tersebut, dapat diartikan bahwa kekerasan merupakan suatu perlakuan kasar kepada manusia yang dari perlakuan kekerasan tersebut menggunakan fisik.

Perempuan adalah persamaan dari wanita, lawan jenis laki-laki. "Perempuan" dari kata empu yang artinya ibu atau peribuan, perkumpulan dari suami dan anak-anaknya. Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah seseorang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik

¹⁶ Andi Muhammad Sofryan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 89-99

¹⁷ Demas Chandra, 2022, *Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga Di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, hlm. 45

maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderita kepada obyek kekerasan.¹⁸

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga kekerasan secara psikologis dan seksual. Bukan hanya cedera, masalah kesehatan dan bahkan kematian mengintai korban tindakan ini, jadi dalam kata lain Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain.¹⁹ Biasanya KDRT dilakukan oleh pelaku dengan satu tujuan, yaitu mendominasi dan mengontrol korban. Seorang pelaku kekerasan menggunakan rasa takut, bersalah, malu, dan intimidasi untuk membuat korban tetap berada di bawah kontrolnya dan agar sulit lepas dari jerat hubungan abusive tersebut.

b. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 2 ayat UU No 23 tahun 2004 bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari UU ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang yang mempunyai hubungan keluarga atau anggota rumah tangga lainnya yang menetap di rumah tersebut seperti pembantu. jadi apabila seorang istri dianiya suaminya maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh undang-undang apabila dia melapor ke pihak yang berwajib.²⁰

Asdapun dalam undang-undang ini pasal 10 negara menjamin hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

c. Bentuk- Bentuk KDRT

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang didalam suatu keluarga yang dimana mau korban ataupun pelaku juga berasal

¹⁸ Raishsha Putri Sani, 2022, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, hlm. 18

¹⁹ Artikel "Kenali Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Cara Menyikapinya", dalam <https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 11 Juli 2025

²⁰ Diah Rahmi Fantari, 2019, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, hlm. 20

dari keluarga yang sama, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi:

1) Kekerasan fisik

Menurut Pasal 5 jo 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan fisik merupakan suatu tindakan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada seseorang, baik itu luka ringan atau luka berat. Dari kekerasan fisik juga dapat mengakibatkan suatu kematian terhadap korban dari tindakan kekerasan fisik ini. Jadi kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2) Kekerasan psikis

Menurut Pasal 5 jo 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan beberapa akibat kepada para korbannya, salah satunya dapat mengakibatkan suatu ketakutan yang luar biasa, itu dapat membuat korban merasa takut untuk bertemu dengan manusia lain. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari pengertian tersebut, dapat dicontohkan perlakuan para pelaku tindak kekerasan psikis dapat berupa mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya.²¹

3) Kekerasan seksual

Menurut Pasal 5 jo 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan seksual merupakan salah satu kekerasan dalam pemaksaan untuk melakukan hubungan intim. Korban dalam kekerasan seksual ini biasanya bergender perempuan. Kekerasan seksual juga dapat terjadi didalam suatu hubungan suami dan isteri, ketika suami melakukan pemaksaan untuk melakukan suatu hubungan intim baik didalam pemaksaan tersebut menggunakan tindakan kekerasan dalam bentuk fisik maupun tidak, itu juga sudah termasuk kedalam tindak kekerasan seksual didalam hubungan suami dan isteri tersebut. Kekerasan seksual meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran rumah tangga

Menurut Pasal 5 jo 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran rumah tangga merupakan suatu tindakan seseorang yang melakukan atau melepaskan tanggung jawab kepada keluarganya, yang dimaksud lepas tanggung jawab kepada keluarganya yaitu melepaskan kewajiban baik itu kewajiban menafkahi keluarga, maupun kewajiban untuk membina keluarga yang

²¹ Santoso, Agus Budi, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 10 No 1, hlm 44

dibangun. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang dimaksud dengan penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

d. Faktor- Faktor Penyebab KDRT

Kekerasan pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, apalagi dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dari terjadinya tindakan ini, baik itu faktor internal didalam keluarga tersebut, maupun faktor eksternal dari keluarga tersebut.

1) Faktor internal

Faktor internal yang dimaksud merupakan faktor dari sifat individu dari seorang pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini, biasanya faktor ini timbul didalam diri suami yang dimana budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau isteri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap isterinya dibandingkan isterinya sendiri.²²

Faktor tingkat kekuasaan diatas, terdapat juga rasa persaingan diantara suami dan isteri, karena memang pada dasarnya manusia juga hidup penuh dengan rasa persaingan dan tidak mau kalah dengan manusia lain, karena dari situ juga tidak menutup kemungkinan salah satu faktor penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh rasa persaingan diantara diri suami dan isteri.

Sifat persaingan itu juga, terdapat faktor lain dalam terjadinya KDRT, dari perbedaan prinsip suami dan isteri juga dapat menjadi faktor dari KDRT, karena seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang lain yang mencoba untuk menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami isteri dalam rumah tangga. Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda.²³

Faktor kecemburuan, dari kecemburuan seseorang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan pemikiran seseorang yang tidak dapat diketahui ketika terjadinya kecemburuan, dapat membuat seseorang yang merasa cemburu tersebut melakukan tindakan diluar batas yang menyebabkan timbulnya suatu kekerasan. Diluar kecemburuan tersebut, tidak bisa juga kita lupakan dengan perselingkuhan, yang dimana dari terjadinya perselingkuhan dapat mengakibatkan suatu rasa bosan yang timbul didalam diri suami yang dapat menjadi

²² Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 1, hlm 24

²³ Evi Tri Jayanthi, 2009, *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, Vol 3 No 2, hlm 45

titik awal terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh isteri. Dari perselingkuhan terhadap isteri tersebut dapat menyebabkan isteri mengalami kekerasan seksual, fisik, psikologis, dan penelantaran rumah tangga.²⁴

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal ialah faktor dari luar rumah atau lingkungan luar rumah. Lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan kekerasan didalam rumah tangga. Lingkungan pergaulan suami sangat mempengaruhi tindakan dia terhadap keluarganya. Dengan adanya konflik dengan lingkungan luar mau itu lingkungan pergaulan ataupun lingkungan kerja, itu dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dapat menjadi suatu alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar isteri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya.²⁵

Faktor dari lingkungan pergaulan diluar rumah suami, itu dapat sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya, karena bisa saja lingkungan pergaulan suami kurang baik. Lingkungan yang kurang baik itu seperti dari lingkungan suami yang bermain judi, mabuk-mabukan, ataupun narkoba. Karena dengan terjadinya kejadian tersebut, dari perjudian dapat mengakibatkan kekalahan terhadap suami, dari kekalahannya tersebut bisa saja dilampiaskan kepada isterinya. Dan untuk mabuk-mabukan dan narkoba dapat menjadi pengaruh buruk untuk seseorang karena memang pengaruh dari minuman-minuman keras dan narkoba itu sendiri memang sangat buruk, yang dari pengaruh buruk tersebut dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e. Dampak Dari Terjadinya KDRT

Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini masih sering dianggap menjadi masalah sepele oleh masyarakat, maka masih sering terjadi tindak kekerasan terjadi karena masih dianggap sepele soal permasalahan KDRT ini, malah permasalahan KDRT ini biasa dianggap masalah pribadi ataupun hanya aib keluarga, masih banyak orang yang malu untuk bersuara tentang KDRT ini, sehingga cenderung tertutup untuk permasalahan yang terjadi dan masih merasa malu jika mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan merupakan suatu tindakan yang serius, banyak dampak yang tertinggal dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dampak ke fisik, maupun dampak ke psikologi korban. Untuk dampak fisik dapat menyebabkan cacat fisik ringan maupun berat, bahkan kekerasan fisik dapat menyebabkan kematian. Untuk dampak dari psikologi menimbulkan rasa trauma pada korban, stres yang berkepanjangan, bahkan dapat menyebabkan gangguan jiwa permanen.

f. Bentuk Perlindungan KDRT

Korban dari tindak KDRT berhak memiliki hak-hak yang berupa perlindungan, perlindungan yang dimaksud, menurut Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2003 ialah korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

²⁴ Sofia Hardani, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Riau: Univeristas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, hlm 63

²⁵ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 1, hlm 24

advokat lembaga sosial atau pihak lainnya naik itu secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 korban diberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan korban sesuai dengan kebutuhan medisnya, untuk penanganan secara khususnya itu berkaitan dengan korban. Untuk tiap proses pemeriksaan, korban berhak didampingi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan korban juga berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2004, untuk perlindungan sementara kepada korban KDRT diberikan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, itu kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban KDRT, perlindungan sementara itu diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam Pasal 17 UU Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan sementara tersebut kepolisian berkerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pendamping rohani untuk mendampingi korban.

Perlindungan dan pelayanan advokat kepada korban KDRT, didalam Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2004, wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak hak yang berhak didapan korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan KDRT yang dialami oleh korban.

Adapun dasar teori pada upaya perlindungan terhadap korban ini, teori perlindungan hukum, dengan adanya hukum didalam masyarakat, dapat berguna untuk mengintegritaskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Terminologi hukum dalam bahasa Indonesia didalam KBBI ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Perlindungan hukum itu merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri. Dalam perlindungan hukum tidak membedakan gender pria atau perempuan, ras, agama, adat, dan yang lainnya. Semua berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum untuk ketentrman hidup yang lebih bahagia, terlebih lagi dalam halnya KDRT, korban dari KDRT berhak mendapatkan perlindungan di mata hukum.

Pendapat para ahli mengenai teori perlindungan hukum ini, yaitu yang pertama menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁶ Lalu ada menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁷

Jadi perlindungan hukum ini merupakan suatu perlindungan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang dimana konsep hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi subyek hukum itu sendiri.

g. Kedudukan Istri Dalam Rumah Tangga

Istri merupakan seseorang yang menjadi pendamping hidup suami bahkan bisa dikatakan pendamping hidup suami sampai mati yang menjalin hubungan dengan pernikahan sesuai dengan peraturan negara dan agama, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, memperlakukan suami dengan benar, melayani suami, berperan mengurus apa saja yang diperlukan suami bahkan keluarga, dan lain-lain. Tetapi dilain dari kewajiban-kewajiban istri, istri juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi yaitu diperlakukan dengan baik, diberi nafkah lahir dan batinnya, dijaga oleh suami, dan lain-lainnya.

Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dalam kehidupan rumah tangga, dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, yang dimana tidak ada yang membedakan bahwa istri lebih lemah jika dibandingkan dengan suami, sehingga kedudukan istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami. Dan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami harus melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan peraturan yang menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, didalam peraturan ini terdapat ketentuan umum yang bersangkutan dengan kekerasan dalam rumah tangga, asas dan tujuan, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, pemulihan korban, dan ketentuan pidana.

Pada ketentuan umum menjelaskan beberapa ketentuan umum yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban, perlindungan, dan lain-lain. Lalu pada asas dan tujuan berisikan asas dan tujuan pada peraturan ini yang dimana asas tersebut ialah penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Pada kewajiban pemerintah dan masyarakat berisikan kewajibankewajiban pemerintah dan masyarakat dalam melihat atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada perlindungan korban berisikan upayaupaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada korban. Lalu pada pemulihan korban sama saja berisikan upaya pemulihan korban baik itu pemulihan fisik atau pemulihan psikis. Dan pada

²⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14

ketentuan pidana berisikan sanksi-sanksi yang berlaku kepada pelaku dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran dan diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana, dengan syarat bahwa larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁸ Sementara itu, Roeslan Saleh menekankan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana otomatis dapat dipidana, melainkan harus dilihat unsur kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku sebagai syarat pertanggungjawaban pidana.²⁹

Dalam pengertian tindak pidana, yang dimaksud adalah aspek objektif dari perbuatan melawan hukum, sedangkan aspek subjektif (sikap batin pelaku) menjadi bagian dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri mempunyai arti yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia sebagaimana yang diberikan oleh hukum yaitu memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun dari fisik.³⁰

Sedangkan pengertian perlindungan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat (6) yang berbunyi "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini".

Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan kepentingan hukum individu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian hak kepada individu untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.³¹ Sementara itu, Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi masyarakat melalui harmonisasi antara nilai-nilai, norma-norma hukum, dan tindakan aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.³²

²⁸ Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Purwanto, 2022, Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2, hlm. 221

²⁹ Marselinus Abi, Puguhi Aji Hari Setiawan, Nyoman Tio Rae, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia, *Selidik*, Vol. 10, No. 1, hlm. 112

³⁰ Ayu Wendi Hidayati, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Kdrt Perspektif UU Pkdr dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang)*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, hlm. 13

³¹ Febrian Hilmi Firdaus, 2024, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 2, hlm. 136

³² Bheti Widyastuti, 2020, Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. 8, No. 2, hlm. 60

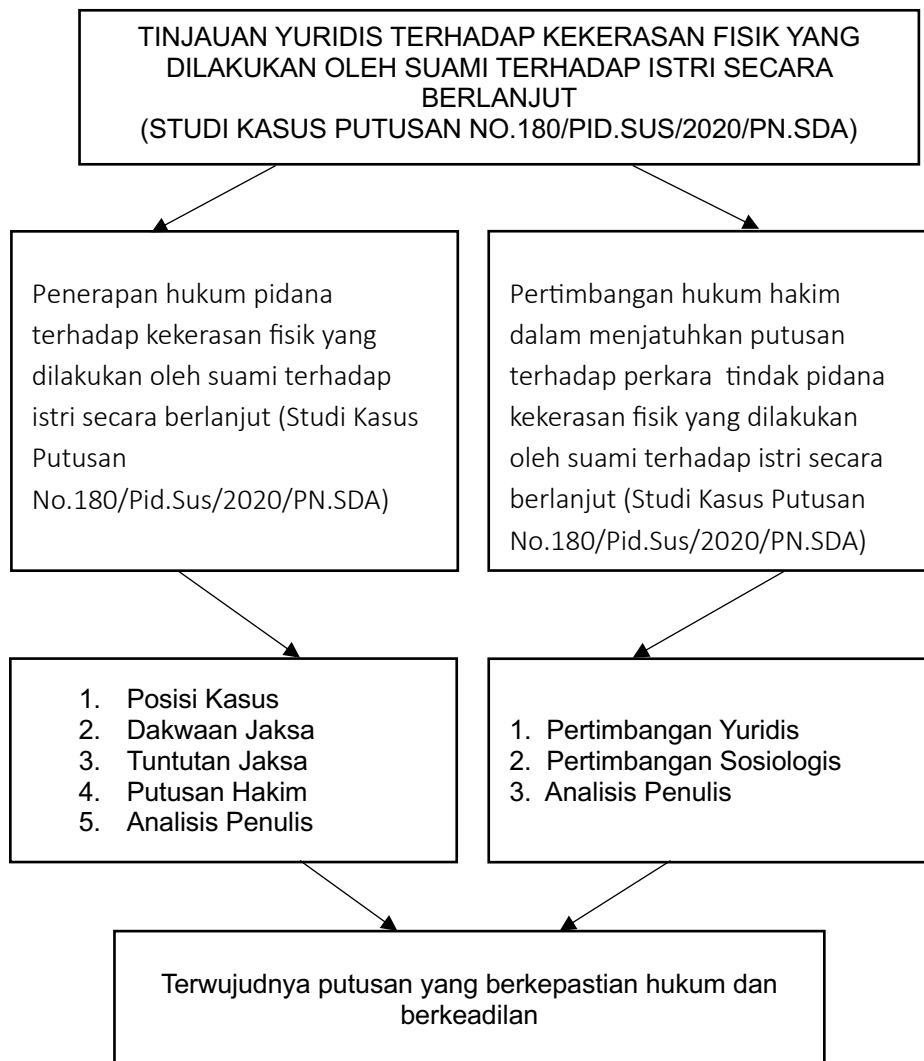
Perlindungan hukum terhadap korban KDRT sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 diwujudkan melalui:

- a. Perlindungan sementara dari pihak kepolisian (Pasal 16–17).
- b. Pelayanan kesehatan dan psikologis.
- c. Pendampingan hukum oleh advokat (Pasal 25).
- d. Pemulihan korban secara fisik dan psikis oleh lembaga terkait.

F. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir menjelaskan mengenai hubungan antara judul, variabel penelitian dan indikator dari setiap variabel penelitian serta tujuan akhir dari penelitian. Kerangka Pikir ini kemudian dituangkan dalam bentuk bagan. Berikut bagan kerangka pikir pada penelitian tinjauan yuridis terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut (Studi Kasus Putusan No.180/Pid.Sus/2020/PN.SDA)

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu Penelitian hukum Yuridis Normatif.

Yuridis : berkaitan dengan kewenangan Majelis hakim dalam menegadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ditinjau dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA

Normatif : berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam mengabulkan nota pembelaan dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA

Pendekatan ini dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepastakaan dengan yang dimana pada pendekatan ini metode yang dipergunakan pada penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, atau juga dikenal dengan penelitian yuridi normatif studi kepastakaan (*library research*).

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1	Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut dalam putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus
2	Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut dalam putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan ditelaah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan berupa semua publikasi-publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis. Penulisan-penulisan hukum atau jurnal-jurnal hukum selain itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa semua publikasi-publikasi dimana bahan hukum ini memberikan petunjuk ataupun penjelasan seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan secara tertulis dalam menganalisa. Bahwa dalam dokumen yang digunakan penulis dimana yang menjadi objek penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA
2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik dari pengkajian informasi atau pengumpulan data dengan melakukan studi penelitian terhadap buku-buku atau literatur-literatur dengan cara membaca, memahami, dan mencatat serta mengutip yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

 - a. Studi Kepustakaan Manual : pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan secara membaca, mengutip, memahami, dan mencatat dari bermacam literatur yaitu sumbernya dari buku hukum contohnya; skripsi, tesis, karya ilmiah hukum, serta artikel hukum.
 - b. Studi Kepustakaan Digital : yakni pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan secara membaca, memahami, mengutip, dan mencatat dari bermacam literatur, yang sumbernya dari situs Internet, media massa dan dokumen hukum elektronik

D. Analisis Bahan Hukum

Apabila semua data telah diperoleh melalui Studi Pustaka (*Library Research*), studi dokumen (*Document Research*), serta data pendukung lain telah diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.